



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 67 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH ONLINE
PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan harus disusun secara terpadu dan terintegrasi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung telah membangun Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis *online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Online Provinsi Lampung;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
-

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ONLINE PROVINSI LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran barang daerah.
8. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
9. Satuan Kerja APBN adalah Perangkat SKPD/Instansi Vertikal yang mempunyai tugas mengelola APBN di daerah baik yang bersumber dari APBN Murni/Kewenangan Pemerintah, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan maupun Urusan Bersama.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Provinsi Lampung.

11. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
13. Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi SIPPD online.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.
18. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
19. Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD atau gabungan SKPD, serta menyusun dan menyempurnakannya dalam Renja SKPD sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan dari masing-masing sektoral.
20. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan dari SKPD serta pagu anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
21. Teknologi informasi adalah suatu metode untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan/atau menyebarkan informasi secara elektronik.
22. Pengguna Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah masyarakat umum, SKPD Provinsi, Satker APBN dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
23. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
24. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencaitan terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.

25. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
26. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
27. Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut SIPPD adalah aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan teregistrasi, untuk mengusulkan kegiatan sesuai dengan koding kegiatan yang ada.
28. Administrator SIPPD adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem/aplikasi;
29. *Entry* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada tiap tahapan perencanaan kegiatan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:
 - a. mengatur pengelolaan SIPPD untuk seluruh pemangku kepentingan perencanaan pembangunan di daerah; dan
 - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, mulai dari Renstra, RKPD beserta perubahan RKPD hingga KUA-PPAS beserta perubahan KUA-PPAS.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SIPPD bagi seluruh SKPD dan para pemangku kepentingan pembangunan daerah;
 - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan RKPD Perubahan serta KUA-PPAS dan KUA-PPAS Perubahan;
 - c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik bidang perencanaan pembangunan; dan
 - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan secara konsisten hasil perencanaan yang berkualitas dan berkelas.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berkedudukan sebagai:

- a. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, pengolahan data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan pembangunan daerah;
- b. sistem yang dapat membuat dokumentasi secara terstruktur ada setiap tahapan perencanaan daerah;
- c. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan username dan password yang sudah ditentukan; dan
- d. SIPPD mengatur:
 1. Penyampaian usulan kegiatan;
 2. Pengolahan data verifikasi dan seleksi usulan kegiatan; dan
 3. Penetapan rencana kegiatan.

BAB II
PENGELOLAAN SIPPD
Bagian Kesatu
Penanggung jawab SIPPD

Pasal 4

Penanggung Jawab pengelolaan SIPPD adalah:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggungjawab pengelolaan SIPPD;
- b. Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan sebagai Ketua sekaligus penanggungjawab harian pengelolaan SIPPD;
- c. Administrator SIPPD sebagai penanggungjawab teknis SIPPD; dan
- d. Operator SIPPD yang bertanggungjawab terhadap pengentrian usulan SKPD/Satker APBN dalam SIPPD.

Pasal 5

Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan SIPPD;
- b. registrasi Kode Rekening Program dan Kegiatan sesuai dengan Urusan dan Bidang Pemerintahan yang berlaku;
- c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam SIPPD;
- d. keamanan SIPPD dengan mengubah password secara periodik;
- e. updating Sistem sesuai dengan kebutuhan dan Pengembangan Sistem; dan
- f. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna SIPPD.

Pasal 6

Administrator SIPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibantu oleh:

- a. administrator level II, yaitu staf Bidang Pendanaan Bappeda Provinsi Lampung yang bertugas membantu kelancaran kerja Administrator;
- b. verifikator, yaitu Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang pada Bidang Teknis di Bappeda Provinsi Lampung yang bertugas melaksanakan verifikasi usulan kegiatan, pengawalan dan pengawasan terhadap prioritas pembangunan daerah sesuai dengan RPJMD, Renstra dan RKPD khususnya terhadap masing-masing mitra SKPD bidang serta memverifikasi usulan masyarakat dalam sistem; dan
- c. tim teknis, yaitu tenaga ahli/profesional yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melaksanakan pembantuan teknis permasalahan sistem, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengguna SIPPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Pengguna SIPPD terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu:

- a. Pemerintah Daerah, terdiri dari
 1. SKPD Provinsi Lampung;

2. Satker APBN;
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 4. Unsur lain sesuai kebutuhan dan pengembangan SIPPD.
- b. Non Pemerintah Daerah yang adalah masyarakat secara umum.

Paragraf 2

Pendaftaran

Pasal 8

Pengguna SIPPD dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator SIPPD.

Pasal 9

Administrator SIPPD dapat memberhentikan akses Penggunaan SIPPD, dalam hal melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan SIPPD serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Bappeda selaku penanggungjawab SIPPD untuk meminta penggantian pengelola SIPPD pada SKPD/Satker/Kabupaten/Kota dimaksud.

Bagian Ketiga

Pengelolaan SIPPD

Paragraf 1

SKPD

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SIPPD pada SKPD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan SKPD/Biro/Satker APBN dan bagian yang bertanggungjawab terhadap perencanaan di SKPD selaku Operator SIPPD;
 - b. Kepala Subbagian Perencanaan SKPD/Biro mengkoordinir usulan-usulan program kegiatan APBD maupun APBN; dan
 - c. Operator SIPPD SKPD/Biro/Satker APBN Provinsi memiliki tugas melakukan input/update/delete usulan kegiatan SKPD/Biro/Satker APBN ke dalam SIPPD sesuai tahap perencanaan yang telah dijadualkan beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
- (2) Operator SIPPD pada SKPD/Biro/Satker APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala SKPD melalui Surat Perintah Kepala SKPD dan disampaikan kepada Kepala Bappeda.
- (3) Pengelola SIPPD dapat diberikan Honorarium Tim Pengelola SIPPD Provinsi Lampung sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Pemerintah Kabupaten/kota

Pasal 11

Pengelolaan SIPPD di Kabupaten/Kota, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Usulan Kabupaten/Kota baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN diwakili oleh Bappeda Kabupaten/Kota sebagai Operator;

- b. Tanggungjawab Operator Kabupaten/Kota yaitu:
1. melakukan koordinasi pengelolaan SIPPD di Kabupaten/Kota masing-masing;
 2. melakukan input/update/delete usulan kegiatan Kabupaten/Kota ke dalam SIPPD sesuai dengan tahapan perencanaan pembangunan yang telah dijadualkan beserta kelengkapan administrasi kegiatan; dan
 3. mensosialisasikan SIPPD kepada masyarakat di Kabupaten/Kota masing-masing.
- c. Operator SIPPD Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Kepala Bappeda Kabupaten/Kota melalui surat penugasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung

Pasal 12

- (1) Surat perintah dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 disampaikan kepada Kepala Bappeda Provinsi Lampung pada permulaan proses perencanaan tahunannya.
- (2) Operator SIPPD pada SKPD/Biro/Satker dan Kabupaten/kota bekerja mengikuti ketentuan dan mekanisme pada SIPPD.

BAB III

TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 13

Tahapan dan proses SIPPD terdiri dari:

- a. penginputan lampiran matrik bab VIII RPJMD oleh admin;
- b. penginputan lampiran matrik bab V Renstra SKPD oleh operator SKPD;
- c. usulan Renja SKPD oleh operator SKPD;
- d. proses Usulan Renja menjadi bahan Forum SKPD oleh Operator SKPD dan verifikator;
- e. proses usulan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota oleh Operator Kabupaten/Kota;
- f. proses usulan hasil Musrenbang RKPDP Provinsi oleh Operator SKPD dan Verifikator;
- g. proses usulan RKPDP dan Perubahan RKPDP oleh Operator SKPD dan verifikator; dan
- h. proses KUA-PPAS dan KUA-PPAS Pembahasan oleh Operator SKPD dan verifikator.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 14

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui SIPPD mengikuti ketentuan penyusunan RKPDP dan KUA-PPAS Provinsi Lampung.
- (2) Ketentuan penjelasan teknis untuk jadwal penyusunan SIPPD dan proses pengajuan usulan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Gubernur.

Paragraf 3

Persyaratan

Pasal 15

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui SIPPD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari SKPD Provinsi Lampung meliputi:
 1. Dilengkapi dengan resume dokumen penunjang seperti masterplan, DED, GAMbar Lokasi maupun dokumen penunjang lainnya, dengan ukuran besaran file yang sudah ditentukan serta diupload dalam aplikasi; dan
 2. Usulan Renja dan KUA/PPAS yang ditandatangani oleh Kepala SKPD.
- b. Pengusulan kegiatan yang berasal dari pemerintah Kabupaten/Kota dilengkapi dengan:
 1. Dilengkapi dengan resume dokumen penunjang seperti masterplan, DED, GAMbar Lokasi maupun dokumen penunjang lainnya, dengan ukuran besaran file yang sudah ditentukan serta diupload dalam aplikasi; dan
 2. Usulan program/kegiatan yang ditanda-tangani oleh Bupati/Walikota.
- c. Pengusul kegiatan yang berasal dari Masyarakat Umum melampirkan foto lokasi beserta keterangan terkait serta informasi identitas diri.

Pasal 16

Penanggungjawab usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD adalah:

- a. Kepala SKPD dan Kepala Bappeda Kabupaten/Kota bertanggungjawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku; dan
- b. Masyarakat umum bertanggung terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui SIPPD sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 17

SKPD melakukan proses entry pada SIPPD yaitu melakukan input/update/delete/verifikasi yang mencakup:

- a. usulan kegiatan SKPD;
- b. usulan yang berasal dari usulan Kabupaten/Kota yang ditujukan ke SKPD terkait;
- c. usulan yang berasal dari usulan masyarakat umum yang ditujukan ke SKPD terkait; dan
- d. meneruskan Usulan APBN yang bersumber dari Usulan Kabupaten/Kota maupun Masyarakat.

Pasal 18

Satker APBN melakukan entry atas usulan program kegiatan APBN baik bersumber dari APBN Murni/SNV/KP, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan urusan Bersama.

Pasal 19

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota melakukan proses verifikasi pada SIPPD, yang meliputi beberapa kegiatan input/update/delete hasil entry usulan SKPD dan usulan kegiatan hasil musrenbang Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Masyarakat umum melakukan proses pada SIPPD, yaitu:

- a. melakukan input/update/delete usulan kegiatan;
- b. melakukan upload foto lokasi kegiatan usulan; dan
- c. mengisi data diri.

Bagian Ketiga

Mekanisme Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 21

- (1) Maksud dan tujuan verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b yaitu untuk:
 - a. mewujudkan konsistensi usulan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan Provinsi Lampung;
 - b. mewujudkan konsistensi Program dan Kegiatan sesuai dengan urusan dan bidang pemerintahan yang berlaku; dan
 - c. melakukan seleksi terhadap usulan kegiatan dari SKPD maupun Kabupaten/kota dan usulan masyarakat.
- (2) Verifikasi usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh verifikator dan administrator dalam SIPPD.
- (3) Mekanisme verifikasi usulan kegiatan akan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 22

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Data perencanaan pembangunan daerah yang telah di entry dalam SIPPD akan menjadi database penyusunan evaluasi dan monitoring perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Perbaikan dan penyempurnaan SIPPD dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan kebijakan dalam perencanaan pembangunan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - 12 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FIGARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 29 - Desember-2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAI
Pembina Utama
NIP. 19560617 198503 1 005